



P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PLAJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Open Acces at: <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>

Pertanggungjawaban Debitur yang Melakukan Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis

Raditya Alief Aqshal Tabina & Anang Dony Irawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail: radityaalief.at@gmail.com & anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Abstract

Law is always used as the foundation in all life activities, particularly law in contractual agreements. Law in contractual agreements regulates everything related to agreements between two or more parties, which means mutually binding. The main legal basis in Indonesia is the Civil Code (KUH Perdata) Article 1338. Contract Law serves as the foundation in various transactions, both in daily life and when running a business. By understanding Contract Law, we can protect our rights and interests, in order to avoid the possibility of default occurring. Default (wanprestasi) is a situation where one party in an agreement does not fulfill their obligations. This can occur due to various reasons, such as negligence, intentionality, or obstacles beyond that party's control. Default is regulated in the Civil Code (KUH Perdata) Articles 1238 and 1243. The type of research used is normative juridical, using statutory regulations or related regulations to analyze a legal issue so that the resolution of a legal conflict can be resolved based on applicable laws while paying attention to the substance and hierarchy of regulations or laws. This research aims to identify several forms of legal liability that can be imposed on perpetrators of default in business contracts. By examining various cases and relevant statutory regulations.

Keywords: breach of contract; business law; contract.

Abstrak

Hukum selalu dijadikan landasan dalam segala aktivitas kehidupan, khususnya hukum dalam perjanjian kontrak. Hukum dalam perjanjian kontrak mengatur segala hal yang berkaitan dengan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang berarti saling mengikat. Dasar hukum utama di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338. Hukum Kontrak menjadi landasan dalam berbagai transaksi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika menjalankan sebuah bisnis. Dengan memahami Hukum Kontrak kita dapat melindungi hak-hak dan kepentingan kita, agar terhindar dari kemungkinan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kelalaian, kesengajaan, atau adanya kendala diluar kendali dari pihak tersebut. Wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1238 dan Pasal 1243. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait untuk menganalisa suatu isu hukum agar penyelesaian suatu konflik hukum dapat terselesaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan memperhatikan substansi dan hierarki peraturan atau undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku wanprestasi dalam kontrak bisnis. Dengan mengkaji berbagai kasus dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Kata Kunci : Wanprestasi; Hukum Bisnis; Kontrak.

A. PENDAHULUAN

Dalam perjanjian, sering ditemukan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya¹. Wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian². Terkait hal ini, terdapat sejumlah langkah yang bisa ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan³. Ganti rugi pun harus diberikan pihak yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang memiliki arti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain⁴.

Kesepakatan bisnis didasarkan pada kontrak, yang merupakan perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih. Kontrak ini menetapkan hak dan kewajiban setiap pihak dalam transaksi bisnis⁵. Kontrak adalah perjanjian hukum yang mewajibkan pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak⁶. Wanprestasi bisa berupa ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban, atau pemenuhan kewajiban yang tidak sesuai dengan yang disepakati. Sebelum melibatkan pengadilan, pihak-pihak yang terlibat sering mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi,

¹ S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata* Anggraeny, I., & Al-Fatih, 'Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi', *De Lega Lata*, 5.1 (2020), pp. 57–66 <<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3446/3486>>.

² Medika Andrika Adati, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat DiPidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Lex Privatum*, 6.4 (2018), pp. 5–15.

³ Rahadian Irhamil and others, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI ONLINE', *Volume 8 Number 2, 10.3 (2022)*, pp. 263–67.

⁴ Rahmadany Jiyan Puspitasari and Al-qodar Purwo Sulistyo, 'Eksaminasi : Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun', *Vol. 3 No. 2 (2024)*, 3.2 (2024), pp. 53–60.

⁵ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, 'WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN', *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.2 (2020), p. 44 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>.

⁶ Sedyo Prayogo, 'Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3.2 (2016), p. 280, doi:10.26532/jph.v3i2.1453.

mediasi, atau arbitrase⁷. Jika penyelesaian damai tidak berhasil, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pihak lain yang dianggap melakukan wanprestasi. Proses hukum melibatkan pengajuan gugatan, persidangan, dan penentuan sanksi atau ganti rugi yang sesuai dengan pelanggaran kontrak. Pengadilan dapat mengambil berbagai keputusan terkait ganti rugi, termasuk restitusi, ganti rugi kerugian, atau pemenuhan paksa kewajiban. Praktisi hukum bisnis, seperti pengacara, memiliki peran penting dalam membantu pihak-pihak yang terlibat dalam kasus wanprestasi untuk memahami hak mereka dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar⁸. Untuk mencegah kasus wanprestasi, sangat penting untuk menyusun kontrak yang kuat dan jelas, yang merinci hak dan kewajiban setiap pihak dengan sangat rinci. Wanprestasi seringkali terjadi di lingkungan sekitar, khususnya dalam sektor bisnis⁹.

Upaya hukum dalam penyelesaian wanprestasi terhadap kesepakatan bisnis dapat mencakup beberapa aspek hukum, tergantung pada yurisdiksi hukum dan perjanjian bisnis yang bersangkutan¹⁰. Upaya hukum dalam penyelesaian wanprestasi bisa melibatkan beberapa langkah, seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pengajuan gugatan ke pengadilan¹¹. Mediasi dan negosiasi cenderung menjadi pilihan awal untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan, sementara arbitrase dan pengadilan sering digunakan jika penyelesaian damai tidak tercapai¹². Langkah yang diambil tergantung pada kesepakatan antara pihak yang terlibat dan sifat kontrak yang dilanggar.

⁷ SH. M.Si. Dr. Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*, 2019 <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3_IZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=negosiasi,+mediasi,+atau+arbitrase&ots=2Linugn4RN&sig=Ph_8RSMxO-NzDfutOyxtG3zTHME&redir_esc=y#v=onepage&q=negosiasi%2C mediasi%2C atau arbitrase&f=false>.

⁸ Riski Siswanto Mohune, ‘Praktik Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak Bisnis Perusahaan’, *Lex Privatum*, 1.1 (2013), pp. 104–14.

⁹ Abraham Ferry Rosando and Eunike Emmanuela Berhitoe, ‘Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 5317–26.

¹⁰ Yati Nurhayati, ‘Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum’, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 5.10 (2013), doi:10.31602/al-adl.v5i10.191.

¹¹ Shelia Shendy Benedicta, Al Qodar, and Purwo Sulistyo, ‘JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)’, *Volume 5, Issue 4*, 5.4 (2023), pp. 2536–48.

¹² Mahalia Nola Pohan and Sri Hidayani, ‘Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Jurnal Perspektif Hukum*, 1.1 (2020), pp. 45–58.

Dalam artikel yang ditulis oleh Steven Semuel Gugu berjudul "Perspektif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," dijelaskan mengenai mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia, khususnya dalam konteks sengketa wanprestasi pada kontrak bisnis. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan salah satu alternatif yang dirancang untuk mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peraturan ini memberikan solusi bagi pengusaha yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur hukum secara lebih efisien. Produk hukum ini, dikenal sebagai "gugatan sederhana," bertujuan mempercepat penyelesaian perkara menggunakan prinsip peradilan yang sederhana dan efektif. PERMA tersebut mencakup 9 Bab dan 33 Pasal, sebagai landasan hukum untuk mempercepat proses hukum, sekaligus mendukung upaya Mahkamah Agung dalam mengurangi penumpukan kasus perdata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, perkara diperiksa dan diputus oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Proses pengajuan gugatan sederhana tidak memerlukan surat gugatan formal seperti pada perkara perdata biasa. Sebagai gantinya, penggugat cukup mengisi formulir yang telah disediakan oleh pengadilan. Selain itu, waktu penyelesaian gugatan sederhana jauh lebih singkat, yaitu hanya membutuhkan 25 hari, dibandingkan dengan perkara perdata biasa yang cenderung memakan waktu lebih lama¹³.

Dalam jurnal yang disusun oleh Maria Alberta Liza Quintarti yang berjudul "Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis", menjelaskan tentang Wanprestasi dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang memengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan kontrak. Melanggar perjanjian bisnis dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan hukum positif Indonesia, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dituntut atas pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pemutusan kontrak. Konsekuensi hukum dari

¹³ Semuel Steven Gugu, 'Perspektif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana', *Lex Administratum*, 5.8 (2017), pp. 15–24.

wanprestasi ini sangat penting untuk dipahami, baik oleh pelaku bisnis maupun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Konsekuensi tersebut tidak hanya mencakup kerugian finansial, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi bisnis dan hubungan antar pihak. Pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi hukum ini menjadi krusial untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan bahwa perjanjian dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya¹⁴.

Aturan-aturan mengenai wanprestasi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam beberapa pasal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Kedua sumber hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi. Tujuan utama pengaturan wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan perjanjian, melindungi hak-hak pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, serta mendorong terselenggaranya praktik bisnis yang sehat.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini menjadi landasan bagi hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian, memberikan kepastian hukum dan kewenangan bagi para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum mereka. Makna kata "sah" dalam konteks ini tidak sekadar berarti adanya kesepakatan, melainkan juga melibatkan aspek legalitas yang lebih mendalam. Dengan kata lain, sebuah perjanjian baru dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum jika memenuhi keempat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan demikian, perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, semua kewajiban yang tercantum

¹⁴ Maria Alberta and Liza Quintarti, 'Konsekuensi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Legal Consequences of Default in Business Agreements', 7.8 (2024), pp. 3176–83, doi:10.56338/jks.v7i8.5997.

dalam perjanjian harus dipenuhi ¹⁵. Hal ini menegaskan pentingnya memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian agar tujuan yang ingin dicapai oleh semua pihak dapat terwujud ¹⁶.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latarbelakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku untuk menangani wanprestasi dalam kontrak bisnis?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku wanprestasi dalam kontrak bisnis?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini merupakan jenis penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan, baik teori maupun praktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis norma-norma hukum tertulis. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap undang-undang atau peraturan yang relevan untuk menyelesaikan suatu isu hukum, sehingga konflik hukum dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan substansi serta hierarki peraturan atau undang-undang tersebut. Metode ini dianggap efektif untuk menggali dan memberikan solusi yang sesuai berdasarkan prosedur hukum melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait wanprestasi dan pertanggungjawabannya. Fokus penelitian ini adalah membahas wanprestasi yang terjadi dalam sektor bisnis, khususnya pada kontrak bisnis. Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan hukum

¹⁵ Novy Yandari Nurlaily and Agus Supriyo, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup', *Media of Law and Sharia*, 3.3 (2022), pp. 255–69, doi:10.18196/mls.v3i3.14384.

¹⁶ Nurainy Usman, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons, 'Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak', *Batulis Civil Law Review*, 2.1 (2021), p. 93, doi:10.47268/ballrev.v2i1.561.

yang memiliki sifat autoritatif atau mengikat. Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, yang mencakup jurnal, buku, hasil penelitian, serta pendapat para ahli. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menggali informasi dari buku-buku dan artikel yang relevan mengenai wanprestasi, tanggung jawab pelaku wanprestasi, dan kontrak bisnis, sesuai dengan hierarki sumber hukum yang telah dirumuskan untuk dianalisis secara mendalam. Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menelaah tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam wanprestasi pada kontrak bisnis, serta dampak hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku wanprestasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum yang Berlaku Untuk Menangani Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis

Regulasi hukum yang mengatur penanganan wanprestasi, khususnya dalam kontrak bisnis sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam dunia bisnis¹⁷. Secara umum, hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian, menjadi landasan utama dalam menangani permasalahan tersebut. Memahami apa yang dimaksud dengan wanprestasi sangat krusial¹⁸. Terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, seperti adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang tidak terpenuhi, dan adanya kesalahan dari pihak yang melakukan wanprestasi¹⁹.

Wanprestasi dalam kontrak bisnis dapat mengakibatkan sanksi dan pertanggungjawaban bagi pihak yang terlibat. Sanksi dan pertanggungjawaban ini dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara dan ketentuan

¹⁷ S Bunga, ‘Rekonstruksi Regulasi Wanprestasi Perjanjian Dengan Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila’, 2022

<<http://repository.unissula.ac.id/31018/10302000076.pdf>>.

¹⁸ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, ‘Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata’, *Jurnal Usm Law Review*, 7.2 (2024), p. 974, doi:10.26623/julr.v7i2.9440.

¹⁹ Togi Pangaribuan, ‘Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.2 (2019), p. 443, doi:10.21143/jhp.vol49.no2.2012.

yang diatur dalam kontrak²⁰. Hukum wanprestasi dapat bervariasi tergantung pada yuridiksi dan peraturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah²¹. Pada pasal 1230 KUHPerdata dijelaskan bahwa "Setiap pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dengan benar atau tidak sesuai dengan perjanjian, dapat diminta ganti rugi, kecuali jika kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaannya"²². Pihak yang melanggar perjanjian ini harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku²³.

Salah satu contoh kasus dalam penerapan hukum wanprestasi terdapat pada kasus Perusahaan Yanni Shoes Garment dan Toko Yolo Concept Store, di mana Yanni Shoes Garment bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pihak toko Yolo Concept Store. Hal tersebut dikarenakan Perusahaan Yanni Shoes Garment membuat produk dengan kualitas barang yang tidak memenuhi standar yang telah disepakati. Proses negosiasi pun turut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil dari negosiasi tersebut adalah Perusahaan Yanni Shoes Garment setuju untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000 kepada Toko Yolo Concept Store sebagai bentuk tanggung jawab atas ketidaksesuaian kualitas barang. Pada contoh kasus penerapan wanprestasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya ketelitian dalam memahami dan memenuhi kewajiban kontraktual, dengan menekankan bahwa perjanjian berfungsi sebagai dasar dan acuan bagi para pihak yang terlibat²⁴.

Pada pasal 1236 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa "Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak

²⁰ Dina Fazriah, 'Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2023), pp. 1–25, doi:10.11111/dassollen.xxxxxx.

²¹ Lenny Maulani; Anang Dony Irawan, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT TANAH PENGGANTI KARENA HILANG', *Indonesian State Law Review*, 4.1 (2021), pp. 1–6 <<https://journal.unnes.ac.id/journals/islrev/article/view/23068>>.

²² Irhamil and others, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI ONLINE'.

²³ DSLA, 'Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata, 1266 Dan 1267 Dalam Aspek Hukum Perdata', *Dslalawfirm.Com*, 2020 <<https://www.dslalawfirm.com/penjelasan-pasal-1320-kuhperdata-1266-dan-1267-dalam-aspek-hukum-perdata/>>.

²⁴ Putu Sellya Dani Listiyanti, I Wayan Wiryawan, and Anak Agung Sri Indrawati, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni Shoes GarmentDengan Toko Yolo Concept StoreYang Dirugikan Di Kota Denpasar', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1.09 (2018), pp. 1–10.

mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya". Adanya perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian pada beberapa pihak²⁵. Para pihak yang melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati bersama harus bertanggungjawab dalam melakukan ganti rugi atas ketidaksesuaian terhadap isi perjanjian tersebut²⁶.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis

Akibat hukum merujuk pada konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan atau peristiwa yang diatur oleh hukum²⁷. Ini mencakup dampak hukum atau konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran hukum atau tindakan tertentu²⁸. Akibat hukum dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada konteksnya²⁹. Akibat hukum dari wanprestasi ini diatur dalam KUHPerdata dan berdampak signifikan bagi pihak yang dirugikan³⁰. Akibat hukum bagi pelaku wanprestasi menurut KUHPer adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan Perjanjian

Pemenuhan perjanjian berarti memaksa pihak yang melakukan wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. Ini seperti "memaksa" pihak yang bersalah untuk menepati janjinya. Alasannya adalah untuk mendapatkan apa yang seharusnya didapat³¹. Dengan memaksa pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya, pihak yang

²⁵ Fauzan Thariq Nurdianto, 'Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata', *Lex Et Societas*, 6.7 (2018), pp. 58–65.

²⁶ Pohan and Hidayani, 'Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata'.

²⁷ Muhammad Abi Febriansyah⁴ Zainudin Hasan¹, Ryan Justicia², Edi Prayitno³, 'Analisi Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Kendaraan Bermotor', *Analisis Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Kendaraan Bermotor*, 9.September (2016), pp. 1–23.

²⁸ Dwi Aryanti Ramadhani, 'Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya', *Bina Widya*, 23.3 (2012), pp. 135–40.

²⁹ Cantika Tresna Rahayu and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi', 2.4 (2024), pp. 138–49.

³⁰ Dermina Dsalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Al-Maqasid*, 3.1 (2017), p. 16.

³¹ Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19', *Jurnal Citizenship Virtues*, 1.1 (2021), pp. 1–6, doi:10.37640/jcv.v1i1.902.

dirugikan akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya sesuai perjanjian ³².

b. Ganti Rugi

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Pelaku wanprestasi dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut ³³. Ganti rugi dapat mencakup kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat wanprestasi ³⁴.

c. Pemutusan Kontrak/Pembatalan Perjanjian

Pihak yang dirugikan berhak untuk memutuskan kontrak atau membatalkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, kecuali jika wanprestasi tersebut dianggap remeh atau dapat diperbaiki ³⁵. Pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa dalam hal wanprestasi pembatalan perjanjian harus dimintakan ke pengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menetukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak ³⁶.

d. Penyelesaian Secara Damai

Penyelesaian secara damai merupakan pilihan yang tepat dalam menghadapi kasus wanprestasi. Meskipun tidak selalu berhasil, namun upaya ini memiliki keuntungan. Jika perundingan gagal, baru kemudian dapat ditempuh lewat jalur hukum. Pihak yang dirugikan dan pelaku wanprestasi dapat mencoba menyelesaikan masalah secara damai melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase ³⁷.

e. Hak Penggantian Biaya

³² Hendrawati, 'PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SESUAI KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA', *Jurnal Akuntansi*, 11.3 (2017), pp. 136–43.

³³ Nur Qomariyah¹ and Anang Dony Irawan², 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PINJAMAN DANA TANPA AGUNAN DIMASA PANDEMI COVID-19', Vol 5, No. 2, 5.2 (2021), pp. 156–69.

³⁴ Sri Redjeki Slamet, 'Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum', *Lex Jurnalica*, Volume 10.Nomor 2 (2013), pp. 107–20 <<https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>>.

³⁵ Shanti Riskawati, 'Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018', *Arena Hukum*, 15.3 (2022), pp. 517–37, doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.4.

³⁶ Lex Patrimonium, 'Pengesampingan Pasal 1266 Kuh Perdata Dalam Pengakhiran Perjanjian Karena Wanprestasi: Studi Putusan-Putusan Pengadilan', Number 1 Lex Patrimonium, 2.1 (2023) <[https://lbpengayoman.unpar.ac.id/sanksi->](https://lbpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-).

³⁷ Rahayu and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi'.

Hak penggantian biaya ini tertuang dalam KUHPerdata pada pasal 1243 yang menjelaskan bahwa prestasi yang dituntut umumnya berupa 3 hal yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Maksudnya adalah wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang telah dibuat dan sudah disepakati ³⁸. Pihak yang dirugikan berhak menuntut pelaku wanprestasi membayar biaya yang timbul akibat penyelesaian sengketa, seperti biaya pengacara atau biaya pengadilan ³⁹.

E. PENUTUP

Ketika seorang pelaku wanprestasi terlibat dalam kontrak bisnis, pertanggungjawabannya dapat diuraikan dengan berbagai aspek. Pertama-tama, wanprestasi merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak. Dalam konteks ini, kesimpulan tentang pertanggungjawaban pelaku wanprestasi melibatkan aspek hukum, finansial, dan reputasi. Secara hukum, pelaku wanprestasi mungkin dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat mencakup pembayaran ganti rugi, penghentian kontrak, atau tindakan hukum lebih lanjut. Kesimpulan ini menekankan perlunya memahami secara cermat klausul-klausul kontrak dan implikasinya jika terjadi pelanggaran. Dari segi finansial, pertanggungjawaban pelaku wanprestasi dapat berdampak pada keuangan perusahaan atau individu tersebut. Mereka mungkin harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi, seperti biaya tambahan atau kerugian bisnis yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak. Kesimpulan finansial juga dapat mencakup analisis mengenai dampak jangka panjang terhadap stabilitas keuangan pelaku wanprestasi.

³⁸ Asiva Noor Rachmayani, 'TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DITINJAU DARI PASAL 1243 KUHPERDATA (BW)', III.2 (2015), p. 6.

³⁹ Rizki Septimaulina, Suhaimi Suhaimi, and Mujibussalim Mujibussalim, 'Pelaksanaan Hak Saksi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya', *Syiah Kuala Law Journal*, 2.1 (2018), pp. 89–101, doi:10.24815/sklj.v2i1.10589.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Adati, Medika Andarika, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat DiPidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Lex Privatum*, 6.4 (2018), pp. 5–15
- Alberta, Maria, and Liza Quintarti, 'Konsekuensi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Legal Consequences of Default in Business Agreements', 7.8 (2024), pp. 3176–83, doi:10.56338/jks.v7i8.5997
- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata*, 'Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi', *De Lega Lata*, 5.1 (2020), pp. 57–66
<<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3446/3486>>
- Asiva Noor Rachmayani, 'TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA DITINJAU DARI PASAL 1243 KUHPERDATA (BW)', III.2 (2015), p. 6
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, 'Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata', *Jurnal Usm Law Review*, 7.2 (2024), p. 974, doi:10.26623/julr.v7i2.9440
- Benedicta, Shelia Shendy, Al Qodar, and Purwo Sulistyo, 'JUAL BELI ONLINE DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)', Volume 5, Issue 4, 5.4 (2023), pp. 2536–48
- Bunga, S, 'Rekonstruksi Regulasi Wanprestasi Perjanjian Dengan Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila', 2022
<<http://repository.unissula.ac.id/31018/>http://repository.unissula.ac.id/31018/1/10302000076.pdf>
- Dsalimunthe, Dermina, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Al-Maqasid*, 3.1 (2017), p. 16
- Dwi Aryanti Ramadhani, 'Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya', *Bina Widya*, 23.3 (2012), pp. 135–40
- Fazriah, Dina, 'Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2023), pp. 1–25, doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx
- Gugu, Semuel Steven, 'Perspektif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana', *Lex Administratum*, 5.8 (2017), pp. 15–24

Hendrawati, 'PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SESUAI KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA', *Jurnal Akuntansi*, 11.3 (2017), pp. 136–43

Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19', *Jurnal Citizenship Virtues*, 1.1 (2021), pp. 1–6, doi:10.37640/jcv.v1i1.902

Irawan, Lenny Maulani; Anang Dony, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT TANAH PENGGANTI KARENA HILANG', *Indonesian State Law Review*, 4.1 (2021), pp. 1–6 <<https://journal.unnes.ac.id/journals/islrev/article/view/23068>>

Irhamil, Rahadian, Haqqi Al, Anang Dony Irawan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, and Perlindungan Hukum, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI ONLINE', *Volume 8 Number 2*, 10.3 (2022), pp. 263–67

Listiyanti, Putu Sellya Dani, I Wayan Wiryawan, and Anak Agung Sri Indrawati, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni Shoes GarmentDengan Toko Yolo Concept StoreYang Dirugikan Di Kota Denpasar', *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1.09 (2018), pp. 1–10

Nurdianto, Fauzan Thariq, 'Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata', *Lex Et Societatis*, 6.7 (2018), pp. 58–65

Nurhayati, Yati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 5.10 (2013), doi:10.31602/al-adl.v5i10.191

Nurlaily, Novy Yandari, and Agus Supriyo, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup', *Media of Law and Sharia*, 3.3 (2022), pp. 255–69, doi:10.18196/mls.v3i3.14384

Pangaribuan, Togi, 'Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.2 (2019), p. 443, doi:10.21143/jhp.vol49.no2.2012

Patrimonium, Lex, 'Pengesampingan Pasal 1266 Kuh Perdata Dalam Pengakhiran Perjanjian Karena Wanprestasi: Studi Putusan-Putusan Pengadilan', *Number 1 Lex Patrimonium*, 2.1 (2023) <[https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi->](https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-)

Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani, 'Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Perspektif Hukum*, 1.1 (2020), pp. 45–58

Prayogo, Sedyo, 'Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3.2 (2016), p. 280,

doi:10.26532/jph.v3i2.1453

Puspitasari, Rahmadany Jiyan, and Al-qodar Purwo Sulistyo, 'Eksaminasi : Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun', Vol. 3 No. 2 (2024), 3.2 (2024), pp. 53–60

Qomariyah¹, Nur, and Anang Dony Irawan², 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PINJAMAN DANA TANPA AGUNAN DIMASA PANDEMI COVID-19', Vol 5, No. 2, 5.2 (2021), pp. 156–69

Rahayu, Cantika Tresna, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, Ni Komang Revalina, and Senandung Vazkya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi', 2.4 (2024), pp. 138–49

Riskawati, Shanti, 'Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018', *Arena Hukum*, 15.3 (2022), pp. 517–37, doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.4

Riski Siswanto Mohune, 'Praktik Penyelesaian Sengketa Di Bidang Kontrak Bisnis Perusahaan', *Lex Privatium*, 1.1 (2013), pp. 104–14

Rosando, Abraham Ferry, and Eunike Emmanuel Berhitoe, 'Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 5317–26

Septimaulina, Rizki, Suhaimi Suhaimi, and Mujibussalim Mujibussalim, 'Pelaksanaan Hak Saksi/Ahli Mendapatkan Penggantian Biaya', *Syiah Kuala Law Journal*, 2.1 (2018), pp. 89–101, doi:10.24815/sklj.v2i1.10589

Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis, 'WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN', *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.2 (2020), p. 44 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

Sri Redjeki Slamet, 'Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum', *Lex Jurnalica*, Volume 10.Nomor 2 (2013), pp. 107–20 <<https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>>

Usman, Nurainy, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons, 'Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak', *Batulis Civil Law Review*, 2.1 (2021), p. 93, doi:10.47268/ballrev.v2i1.561

Zainudin Hasan¹, Ryan Justicia², Edi Prayitno³, Muhammad Abi Febriansyah⁴, 'Analisis Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Kendaraan Bermotor', *Analisis Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Kendaraan Bermotor*, 9.September (2016), pp. 1–23

Buku:

Dr. Nita Triana, S.M.S. (2019) *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Available at: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3_IZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=negosiasi,+mediasi,+atau+arbitrase&ots=2Linugn4RN&sig=Ph_8RSMxO-NzDfutOyxtG3zTHME&redir_esc=y#v=onepage&q=negosiasi%2C mediasi%2C atau arbitrase&f=false.

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.H. (2018) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Website:

DSLA (2020) *Penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata, 1266 dan 1267 dalam Aspek Hukum Perdata, Dslalawfirm.Com*. Available at: <https://www.dslalawfirm.com/penjelasan-pasal-1320-kuhperdata-1266-dan-1267-dalam-aspek-hukum-perdata/> diakses 15 Januari 2025